

**Analisis Hukum Asas Mens Rea Dan Actus Reus Dalam Kasus Pembunuhan
Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus Dalam Putusan Pn
Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)**

Rizki Romandona¹, Bukhari Yasin²

Universitas Bojonegoro
masteroflaw16@gmail.com

Abstrak

Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatannya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (*mens rea*). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (*mens rea*), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui Fungsi asas *mens rea* dan *actus reus* dalam Penerapan dan kedudukan Pasal 340 terhadap kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo dengan nomer perkara 53/PID/2023/PT.DKI. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan sumber hukum yang menganut Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Pidana, Putusan Hakim Pengadilan Negeri. Asas *actus reus* akan selalu mengikuti *mens rea* dalam hukum pidana karena memberikan landasan untuk membedakan tindakan kriminal yang disengaja dengan tindakan yang tidak disengaja. Namun, perlu dicatat bahwa asas *mens rea* dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum yang berbeda dan tergantung pada konteks hukum yang dihadapinya.

Kata Kunci : Mens Rea; Actus Reus; Kejahatan Terhadap Nyawa.

Abstract

Crime is one form of deviant behavior that always exists and is inherent in every type of society, no society is free from the effects of its actions. Crime prevention works best when appropriate social justice policies are used in the crime prevention process. There is no evil, big or small, without evil thoughts (*mens rea*). In other words, punishment is a sequence of crimes. Whether in philosophical speculation, or in religious or moral sentiment, would everyone at

any age allow that a man should be presumed guilty unless his thoughts were so. Therefore, it is a principle of our legal system, as perhaps with each other, that the essence of an offense is wrong intentions (*mens rea*), without which the offense cannot exist. The purpose of this thesis research is to determine the basic function of *mens rea* and *actus reus* in the application and position of Article 340 in the case of the death of Brigadier Novriansyah Yosua Hutabarat, Brigadier J by his superior, Irjen Ferdy Sambo with case number 53/PID/2023/PT. DKI. The type of research used by researchers is normative legal research, this type of legal research method is also often called doctrinal legal research or literature research. With a Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach and legal sources that adhere to the 1945 Constitution, Criminal Code, District Court Judges' Decisions. The principle of *actus reus* will always follow *mens rea* in criminal law because it provides a basis for distinguishing intentional criminal acts from unintentional acts. However, it should be noted that the principle of *mens rea* may vary between different legal jurisdictions and depends on the legal context it faces.

Keywords: Mens Rea; Actus Reus; Crimes Against Life.

Pendahuluan

Setelah beberapa tahun tidak adanya kasus kejahatan terhadap nyawa yang menghebohkan, akhir – akhir ini hal tersebut muncul kembali lagi setelah terakhir kasus kejahatan kopi sianida pada tahun 2016 dengan adanya kasus pembunuhan terhadap sesama profesi yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi POLRI yang akhirnya membuka lagi memori yang sempat terlupakan terlepas dari itu. nyatanya kasus pembunuhan mengalami penurunan pada periode tahun tahun akhir kebelakang. Antara tahun 2016 dan 2020, jumlah kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan di Indonesia mengalami penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 1.292 pembunuhan di Indonesia pada 2016. Ini merupakan jumlah kasus tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 1.150 kasus pada tahun 2017 dan terus berkurang menjadi 1.024 kasus pada tahun 2018, 964 kasus pada tahun 2019, dan 898 kasus pada tahun 2020. Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu kejahatan dengan tingkat keparahan tertinggi dalam klasifikasi kejahatan internasional. Selain itu, pembunuhan juga merupakan tindak pidana yang paling berat hukumannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Polda Sumut memiliki jumlah pembunuhan tertinggi pada tahun 2020.

Untuk setiap provinsi, dengan 99 kasus. Disusul Sumsel sebanyak 77 kasus dan Sulut sebanyak 74 kasus. Maluku Utara memiliki jumlah pembunuhan paling sedikit yaitu satu kasus. DI Yogyakarta dan Bali menyusul dengan masing-masing 6 kasus. (Statistik

Kriminal , 2023) Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap jenis masyarakat, tidak ada satu pun masyarakat yang terbebas dari dampak perbuatannya. Pencegahan kejahatan bekerja dengan baik ketika kebijakan keadilan sosial yang tepat digunakan dalam proses pencegahan kejahatan. Tidak ada kejahatan, besar atau kecil, tanpa pikiran jahat (*mens rea*). Dengan kata lain, hukuman adalah urutan kejahatan. Baik dalam spekulasi filosofis, maupun dalam agama atau sentimen moral, akankah setiap orang di segala usia mengizinkan bahwa seorang pria harus dianggap bersalah kecuali pikirannya begitu. Oleh karena itu, ini adalah prinsip dari sistem hukum kita, seperti mungkin satu sama lain, bahwa inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang salah (*mens rea*), yang tanpanya pelanggaran itu tidak dapat dilakukan ada. *Mens rea*, adalah sikap batin pelaku, niat jahat: criminal intent/maksud jahat dalam perbuatan pidana.

Konsep *mens rea* berasal dari akhir abad ke-20 di bawah pengaruh dua hukum, yaitu hukum Romawi dan hukum kanon. Bangsa Romawi yang berhasil menundukkan bangsa-bangsa Eropa memudahkan mereka menerapkan sistem hukumnya di negara jajahannya. Hal itu berdampak besar pada perkembangan hukum di negara-negara jajahan. Instrumen pidana pertama yang menerapkan prinsip *actus reus* dan *mens rea* berasal dari pengadilan Nuremberg dan Tokyo. *Mens rea* meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu sikap mental, yang dalam pendekatan monistik kejahatan disebut unsur subjektif dari kejahatan atau keadaan psikologis pelaku. Meskipun unsur-unsur terjadinya suatu kejahatan dengan jelas menyatakan bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan harus disertai dengan perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu (*actus reus*), perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Sistem hukum umum, bagaimanapun, memiliki bagasi mereka sendiri. negara-negara common law mengenal tiga sikap mental dasar yang merupakan inti dari konsep menyeluruh *mens rea*, yaitu: niat, kenekatan, dan kelalaian. *Actus reus* disebut juga dengan unsur eksternal atau unsur objektif dari suatu kejahatan, istilah lainnya yaitu "perbuatan bersalah", yang ketika dibuktikan di depan pengadilan tanpa keraguan dalam kombinasi dengan sikap batin (*mens rea*) dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana. (Jones, 1968) Berbicara tentang kejahatan, sudah dikenal asas *actus non facit reum*, nisi *mens sit rea* perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali akal budi yang bersalah. Dalam sistem hukum Eropa kontinental seperti Indonesia, asas ini sering disebut sebagai

pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah disebut *actus reus*. Oleh karena itu *Actus Reus* merupakan unsur eksternal, seseorang dapat dihukum kecuali dia telah melakukan perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum. Oleh karena itu, sekalipun perbuatannya memenuhi kata-kata pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, tetap tidak memenuhi syarat untuk dipidana. Perlu memperhatikan sikap batin (maksud atau tujuan) pelaku kejahatan saat melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif metode penelitian hukum jenis ini juga sering disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut kajian doktrinal karena kajian ini hanya berfokus pada penelitian peraturan tercatat dan tertulis, sehingga kajian ini sangat erat kaitannya dengan kepustakaan. Kajian hukum normatif mengkaji hukum tercatat maupun tertulis dari berbagai sudut pandang seperti teori, filsafat, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan dari setiap pasal, keformalan dan sifat mengikat secara hukum, serta bahasa yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Asas *Mens Rea* (Sikap Batin) Dan *Actus Reus* (Perbuatan Melawan Hukum) Dalam Pertanggung Jawaban Pidana

Pada kesempatan ini, sebelum peneliti memulai membahas mengenai unsur pertanggungjawaban pidana, karena berkaitan erat dengan apa yang peneliti akan bahas maka peneliti ingin melakukan pengantar singkat dengan membahas dan menguraikan materi yang relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah "terpidana," "dipidana," dan "narapidana." Namun, apa sebenarnya hukum pidana itu? 1. Definisi Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakankriminal, pelanggaran hukum, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara, serta menentukan konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. 2. Tujuan Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dari serangan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Melalui hukum pidana, tindakan criminal yang dapat

menyebabkan kerugian. atau bahaya bagi masyarakat ditegakkan dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Objek hukum pidana adalah segala perbuatan yang melanggar norma- norma hukum pidana yang telah ditetapkan oleh negara. (Huda, 2006).

Objek hukum pidana dapat berupa tindakan atau perilaku manusia yang dianggap melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang pidana. Beberapa contoh objek hukum pidana meliputi: a. Manusia: Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. b. Harta benda: Beberapa tindakan pidana terkait dengan perolehan, penggunaan, atau perampasan harta benda, seperti pencurian, penipuan, atau pencucian uang. c. Kehidupan dan kesehatan: Perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan seseorang adalah objek hukum pidana. Contoh tindakan pidana yang melibatkan nyawa dan kesehatan adalah pembunuhan, penganiayaan, atau penyebaran penyakit menular. d. Keamanan negara: Perlindungan terhadap keamanan negara juga merupakan objek hukum pidana. Tindakan pidana seperti pengkhianatan, spionase, atau terorisme masuk ke dalam kategori ini. e. Moralitas: Hukum pidana juga mencakup pelanggaran terhadap norma moral yang dianggap penting oleh masyarakat. Contoh tindakan pidana yang terkait dengan moralitas adalah pornografi, perjudian ilegal, atau prostitusi. Hubungan antara "pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" adalah bahwa pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang timbul akibat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam penegakan hukum dari perspektif sains hukum. Terdapat dua unsur yang harus diperhatikan dalam konteks ini, unsur yang pertama adalah *actus reus*. *Actus Reus*: *Actus reus* adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan seseorang.

Dalam konteks hukum, perbuatan tersebut haruslah merujuk pada undang-undang atau kodifikasi hukum positif yang berlaku. Ini berarti bahwa tindakan atau perbuatan yang melanggar undang-undang atau peraturan tertentu dapat dianggap sebagai *actus reus*. Dalam penegakan hukum, untuk menetapkan pertanggungjawaban seseorang, tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan. Penting juga untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam sistem hukum yang berdasarkan prinsip hukum positif, undang-undang atau peraturan tertulis adalah acuan utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam *actus reus*. (Fatic, 1995) Kodifikasi hukum positif mengacu pada proses pengumpulan, penyusunan, dan penulisan hukum dalam bentuk peraturan yang terstruktur. Ini melibatkan

pengorganisasian dan pengkodean hukum yang ada ke dalam satu atau beberapa kode atau undang-undang yang komprehensif.

Unsur yang ke dua ialah *mens rea*, *mens rea* adalah sebuah bahasa hukum yang memiliki asal-usul dari bahasa Latin dan secara harfiah berarti "pikiran jahat". Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* merujuk pada keadaan mental atau niat yang ada di balik tindakan kriminal seseorang atau bisa dibilang kehendak. Kehendak adalah keinginan, niat, atau keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu. Ini mencerminkan dorongan atau motivasi individu untuk mencapai tujuan mereka. memang suatu perdebatan yang sangat panjang bahwa *mens rea* yang sedang diperdebatkan memiliki banyak argumen, sudut pandang, atau aspek yang harus dipertimbangkan. Perdebatan tersebut mungkin melibatkan berbagai pendapat yang berbeda dan seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan atau pemecahan yang jelas. Jika seseorang tidak memiliki niat atau tujuan untuk melakukan kejahatan, maka sulit bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Niat atau kehendak yang kuat untuk melakukan tindakan jahat umumnya menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kejahatan. Dalam sistem hukum, unsur niat seringkali menjadi faktor penentu dalam menentukan kesalahan seseorang. Tanpa adanya niat yang jelas untuk melakukan kejahatan, sulit bagi pihak penegak hukum atau sistem peradilan untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa niat tidak selalu terlihat secara langsung. Beberapa tindakan kriminal bisa terjadi tanpa adanya niat yang nyata, tetapi masih dianggap sebagai kejahatan karena pelaku memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, ada konsep kejahatan kelalaian di mana seseorang bisa dianggap bersalah jika mereka gagal untuk bertindak dengan wajar dalam situasi tertentu, meskipun tanpa niat jahat. (Ed, 1995) Yang didapat oleh peneliti dari hasil analisis data selama ini fungsi keseluruhan atau dominan dari *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana adalah: 1. Untuk menentukan kesalahan subjektif atau unsur kesalahan yang ada pada pelaku tindak pidana. *Mens rea* merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh pihak penuntut dalam proses pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan tindakan melanggar hukum. Bukti *mens rea* sangat penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana seseorang, karena dapat membedakan antara tindakan yang disengaja dan tindakan yang tidak disengaja. 2. *mens rea* yang terbukti dapat

digunakan untuk meringankan pertanggungjawaban pidana pelaku. Seseorang yang melakukan tindakan kriminal dalam keadaan terpaksa atau terancam mati, dan niat jahatnya terbukti tidak ada, maka pengadilan dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan hukuman yang lebih ringan. 3. *mens rea* juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat. Tergantung pada tingkat kesengajaan dan kejahatan yang terlibat dalam suatu tindakan. Oleh karena itu, meskipun *mens rea* dapat digunakan untuk menentukan kesalahan subjektif, meringankan atau memberatkan pertanggungjawaban pidana, hal ini tidak berlaku dalam semua kasus, dan keputusan akhir tetap ditentukan oleh pengadilan berdasarkan berbagai faktor lainnya.

Penerapan Dan Kedudukan Pasal 340 Terhadap Kasus Kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J Oleh Atasannya Irjen Ferdy Sambo Dengan Nomer Perkara 53/PID/2023/PT.DKI.

Pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. Ini merupakan kejahatan yang serius dan melanggar hukum di hampir semua yurisdiksi di dunia. Ada beberapa jenis pembunuhan yang dapat terjadi, termasuk pembunuhan dengan rencana (disebut juga pembunuhan tingkat pertama), pembunuhan tidak dengan rencana (disebut juga pembunuhan tingkat kedua), dan pembunuhan tidak sengaja (kadang-kadang disebut pembunuhan tidak disengaja atau kelalaian berbahaya). Kategorisasi pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada hukum negara yang berlaku. Pembunuhan dengan rencana terjadi ketika pelaku dengan sengaja merencanakan dan mempertimbangkan tindakan pembunuhan sebelumnya. Pembunuhan ini dianggap sebagai kejahatan yang paling serius karena melibatkan niat dan perencanaan yang jelas untuk mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan tidak dengan sengaja terjadi ketika seseorang membunuh orang lain tanpa perencanaan sebelumnya. Ini bisa terjadi dalam situasi yang cepat atau tanpa pemikiran yang matang sebelumnya. Pembunuhan tidak sengaja terjadi ketika seseorang secara tidak sengaja mengakibatkan kematian orang lain akibat tindakan yang tidak aman atau kelalaian. Meskipun tidak ada niat untuk membunuh, tindakan yang sembrono atau tidak bertanggung jawab masih dapat menyebabkan konsekuensi fatal.

Kasus Kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J Oleh Atasannya Irjen Ferdy Sambo Dengan Nomer Perkara 53/Pid/2023/Pt.Dki. Kronologi Singkat 1) Pada tanggal 2 Juli, peristiwa ini dimulai ketika istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, pergi ke Magelang. Saat itu, Putri ditemani oleh Brigadir J, Bharada Richard Eliezer,

Brigadir Kepala Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Susi, yang merupakan asisten rumah tangga mereka. Putri datang ke Magelang dengan tujuan menjenguk anaknya yang sedang bersekolah di kota tersebut. Di Magelang, dia tinggal di sebuah rumah kecil yang terdiri dari dua lantai. 2) Pada tanggal 4 Juli 2022, terjadi peristiwa tersebut. Saat itu, Putri sedang tertidur di sofa. Ketika Brigadir J melihat hal tersebut, dia berencana untuk memindahkan Putri ke dalam kamar. Namun, niat Brigadir J tersebut digagalkan karena dia dibentak oleh Kuat Ma'ruf. 3) Pada tanggal 6 Juli 2022, Irjen Ferdy Sambo tiba di Magelang untuk bergabung dengan Putri. Sambo memiliki rencana untuk merayakan hari jadinya bersama Putri di kota tersebut. 4) Pada tanggal 7 Juli 2022, Ferdy Sambo kembali ke Jakarta setelah kejadian yang terjadi di Magelang. Ferdy mengungkapkan bahwa dugaan tindakan Brigadir J yang melukai harkat dan martabat Putri terjadi pada sore hari tanggal 7 Juli tersebut. 5) Peristiwa di Kamar Putri tersebut terjadi sekitar pukul 17.30 WIB saat berada di Magelang. Saat itu, Brigadir J terpergok keluar dari kamar Putri oleh Kuat Ma'ruf. Setelah ditegur oleh Kuat, Brigadir J langsung melarikan diri. Pada saat tersebut, Brigadir J memasuki ruangan Putri yang terletak di lantai dua. Kemudian, ia keluar dari kamar dan terlihat oleh Kuat yang sedang mengendap-endap. Kuat pun langsung menegurnya dengan bertanya, 'Kenapa masuk ke kamar Ibu? Setelah itu, Brigadir J langsung melarikan diri.' Selanjutnya, Kuat Ma'ruf mendengar suara tangisan dari dalam kamar Putri. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada Putri. Suara tangisan juga didengar oleh Susi. Oleh karena itu, Kuat ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialami oleh Putri. 6) Pada saat itu, Kuat Ma'ruf menyarankan kepada Putri agar mengabarkan pengalaman yang dialaminya kepada suaminya, Ferdy Sambo. Pada malam harinya, tepat pukul 23.00 WIB, Putri menelepon Ferdy Sambo. Kuat mengusulkan kepada ibu untuk melaporkan kejadian ini kepada Ferdy Sambo. Pada malam harinya, jam 11 malam, Putri menceritakan pengalaman yang dialaminya pada siang hari kepada Sambo melalui telepon. Sekitar jam 17.30 menjelang waktu Magrib, Kuat melihat ibu dalam keadaan menangis dengan pakaian yang berantakan, dan sebagainya, sembari terus menangis, Putri melaporkan hal tersebut kepada Irjen Ferdy Sambo sambil menangis. Namun, Putri tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai apa yang telah dialaminya. 7) Pada tanggal 8 Juli 2022, pada pagi hari, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Mereka berangkat di pagi hari dan tiba pada sore hari. Ketibaan mereka di rumah Saguling dikonfirmasi pada sore hari. Kemungkinan Ferdy Sambo juga mengonfirmasi kepada para ajudan di Magelang mengenai apa yang dialami oleh Ibu yang

menyebabkan timbulnya kemarahan, emosi, dan sejenisnya pada saat itu. Putri dikatakan menceritakan kepada Irjen Sambo tentang tindakan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap dirinya. Putri menyampaikan hal tersebut kepada Sambo di rumah pribadi mereka di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. 8) Setelah Ferdy Sambo pulang ke rumah, dia mendapat konfirmasi tentang pengalaman yang dialami oleh istrinya. Ternyata, sang istri menceritakan semua kejadian yang terjadi pada tanggal 4 dan 7. Ferdy Sambo sangat marah dan kehilangan akal sehat sebagai seorang bintang terkenal. (Sumut, 2023) Dia memutuskan untuk membawa mereka ke Duren Tiga. disana terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga Sambo. Ferdy Sambo merasa bahwa harga diri dan martabatnya sebagai suami telah terhina dengan sangat buruk. 9) Setelah Brigadir J tewas malam itu, Sambo pergi melapor ke Polres Jakarta Selatan. Ia mengungkapkan kejadian yang terjadi di Duren Tiga saat malam itu.

Kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo Peristiwa ini mengguncangkan posisi Polri yang sebelumnya menduduki peringkat tertinggi di antara Kejaksaan dan KPK, dan pada saat yang bersamaan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat telah mencapai titik yang kritis. Polri saat ini sedang mengalami cobaan. Sebagai manusia, seharusnya kita tidak hanya mengutuk semata, tetapi perlu adanya kebijaksanaan dan pemikiran yang bijak dalam melihat serta mengevaluasi peristiwa tersebut. Untuk mencapai pemahaman yang benar, kita harus melakukannya tanpa asumsi dan dengan tujuan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dari perspektif hukum pidana. Hukum pidana telah mengajarkan bahwa dalam memuat ketentuan larangan dan sanksi, juga terkandung asas-asas hukum yang penting, selain asas legalitas. Salah satu asas hukum yang harus dijunjung tinggi adalah asas bahwa proses pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana, mulai dari pemeriksaan perkara hingga sidang, harus didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagai contoh, terdapat ketentuan-ketentuan seperti Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masyarakat perlu mengetahui asas hukum yang penting, yakni bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, ada asas bahwa mengguncangkan posisi Polri yang sebelumnya menduduki peringkat tertinggi di antara Kejaksaan dan KPK, dan pada saat yang bersamaan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat telah mencapai titik yang kritis. Polri saat ini sedang mengalami cobaan. Sebagai manusia, seharusnya kita

tidak hanya mengutuk semata, tetapi perlu adanya kebijaksanaan dan pemikiran yang bijak dalam melihat serta mengevaluasi peristiwa tersebut. Untuk mencapai pemahaman yang benar, kita harus melakukannya tanpa asumsi dan dengan tujuan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dari perspektif hukum pidana. Hukum pidana telah mengajarkan bahwa dalam memuat ketentuan larangan dan sanksi, juga terkandung asas-asas hukum yang penting, selain asas legalitas. Salah satu asas hukum yang harus dijunjung tinggi adalah asas bahwa proses pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana, mulai dari pemeriksaan perkara hingga sidang, harus didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Sebagai contoh, terdapat ketentuan-ketentuan seperti Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masyarakat perlu mengetahui asas hukum yang penting, yakni bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, ada asas bahwa dilakukan. Dia tahu bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran dan dapat menimbulkan akibat pidana. c. Rekayasa (recklessness): Pelaku sadar akan risiko yang mungkin timbul akibat tindakannya, tetapi tetap melanjutkannya tanpa mempedulikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dia bertindak secara sembarangan atau ceroboh. d. Kelalaian (negligence): Pelaku tidak bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dan mengabaikan kewajiban atau tanggung jawabnya. Dia tidak mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tindakannya. (Newss, 2023)

Pengadilan dalam memutuskan kasus pidana akan mempertimbangkan asas mens rea untuk menentukan apakah pelaku memiliki niat jahat atau kesalahan pikiran yang diperlukan untuk dianggap bersalah. Jika terbukti bahwa pelaku memiliki mens rea yang diperlukan, maka dia dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan. Namun, jika pelaku tidak memiliki mens rea atau kekurangan unsur kesalahan pikiran, dia mungkin tidak dapat dianggap bersalah dalam kasus pidana tersebut.

Kesimpulan

Penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan harus selaras dengan bidang ilmu yang menjadi landasannya. Dalam melakukan penelitian di bidang hukum, diperlukan penerapan metodologi penelitian yang khusus untuk hukum. Asas mens rea adalah prinsip hukum yang berkaitan dengan unsur kebersihan hati atau kesengajaan dalam melakukan

suatu tindakan kriminal. Dalam sistem hukum yang banyak diterapkan di berbagai negara, asas *mens rea* dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Kesimpulan akhir tentang asas *mens rea* dan *actus reus*, *actus reus* akan selalu mengikuti *mens rea* yang terpenting. Asas *mens rea* penting dalam hukum pidana karena memberikan landasan untuk membedakan tindakan kriminal yang disengaja dengan tindakan yang tidak disengaja. Dengan adanya asas ini, sistem hukum dapat membedakan antara seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang mereka sengaja lakukan dan mereka yang Namun, perlu dicatat bahwa asas *mens rea* dapat bervariasi antara yurisdiksi hukum yang berbeda dan tergantung pada konteks hukum yang dihadapinya. Kesimpulan dari pentingnya peranan dan kedudukan pasal sebagai tindak lanjut dari unsur pertanggung jawaban pidana karena pada itulah: dalam menentukan dan menerapkan pasal yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, penting untuk memastikan keselarasan antara perbuatan dengan poin-poin yang tercantum dalam kodifikasi hukum positif yang ada. Dibutuhkan penyesuaian yang tepat antara perbuatan yang dilakukan sehingga ada keadilan dan menghindari adanya sewenang-wenang jabatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Manusia* (Raja Grafindo, 2001)
- Chairul Huda (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, hal.
- Aleksandar Fatic (1995). *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, hal. 9.
- Andi Hamzah (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta; PT. Sofmedia, hal. 167.

Jurnal

- Rupert Cross & Philip Asterley Jones, *An Introduction to Criminal Law*: Rupert Cross Philip Asterley Jones 1968:32
- Aletheia Rabbani, 'Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, Unsur, Tipologi, Dan Teori Penyebabnya'
- Duff, R.A. dan David Garland (ed.). 1995. *A Reader on Punishment*. New York: Oxford University Press. Hal 7

T. Mathiesen (1995). General Prevention as Communication dalam A Reader on Punishment. R.A.

Duff and David Garland (Ed.). New York: Oxford University Press, Inc., hal. 221.

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pn Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel

Kitab Undang Undang Pidana

Website

<https://ojs.ejournalunigoro.com/>

<https://databoks.katadata.co.id/>

<https://adoc.pub/>